

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Negara Indonesia, sebagai wilayah kepulauan terbesar secara global, membentang dari ujung barat Sabang hingga ujung timur Merauke, meliputi daratan, lautan, dan udara yang terintegrasi dalam konsep Wawasan Nusantara. Dengan kekayaan laut yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya perikanan dan keanekaragaman hayati. Indonesia terdiri atas 17.499 pulau dengan total area sebesar sekitar 7,81 juta km², di mana 3,25 juta km² adalah wilayah lautan, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,55 juta km², sedangkan wilayah daratannya mencakup 2,01 juta km². Kekayaan laut ini menjadi alasan utama masyarakat pesisir menjadikan aktivitas melaut sebagai pekerjaan utama. Dengan area laut yang sangat luas dan potensi yang signifikan, bidang kelautan dan perikanan telah menjadi salah satu penyumbang utama devisa negara, yang terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola kawasan perairan, termasuk mengatur sumber daya kelautan dan perikanan, dengan tujuan memastikan penggunaannya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat serta kepentingan nasional (Pratiwi, 2022).

Tetapi di tengah potensi besar ini, terjadi penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan alat penangkapan ilegal, memicu dampak serius terhadap ekosistem laut dan merusak sumber daya perikanan. Alat tangkap

yang merusak, seperti bom ikan, tidak hanya menyebabkan penurunan populasi ikan, tetapi juga merusak habitat laut yang esensial, seperti terumbu karang dan dasar laut, yang menjadi tempat berkembangnya biota laut. Kegiatan menangkap ikan menggunakan bahan terlarang yang dilakukan masyarakat Indonesia maupun negara asing ini lah yang membuat peraturan perundang-undangan di bidang perikanan saat ini (Sihombing, R., & Harahap, 2020).

Merujuk pada ketentuan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin perlindungan terhadap hak setiap warga untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan layak, serta akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum,” negara ini memiliki berbagai peraturan yang mengatur sektor kelautan dan perikanan. Salah satu aturan tersebut adalah larangan pemakaian bahan peledak untuk menangkap ikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 9 Ayat (1) dalam undang-undang tersebut menegaskan larangan bagi siapa pun untuk memiliki, menguasai, membawa, atau menggunakan alat tangkap ikan yang berpotensi merusak sumber daya perikanan, termasuk bahan peledak. Untuk memperkuat aturan tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36 Tahun 2023, yang mengatur penempatan alat bantu penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Secara khusus, Pasal 10 bagian (c)

menyatakan bahwa penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan dilarang secara tegas.

Larangan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut, yang sangat bergantung pada kelestarian terumbu karang dan populasi ikan. Penggunaan bahan peledak tidak hanya menghancurkan ikan yang langsung terkena ledakan, tetapi juga merusak habitat yang menjadi tempat hidup ikan-ikan tersebut. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan ikan, yang pada gilirannya merugikan para nelayan dan mengancam keberlanjutan industri perikanan.

Sebagai kelanjutan dari aturan tersebut, Pasal 85 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menetapkan sanksi pidana bagi pelaku yang menggunakan bahan peledak dalam aktivitas penangkapan ikan. Pelanggaran ini dapat dikenakan hukuman penjara hingga lima tahun dan denda maksimal sebesar Rp2.000.000.000,00. Penerapan sanksi ini diharapkan mampu memberikan efek jera serta mempertegas komitmen negara dalam menjaga kehausan sumber daya perikanan.

Bom ikan, juga disebut sebagai "*Bomb fishing*", adalah teknik ilegal untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak untuk membunuh dan mengumpulkan ikan. Bom ini biasanya dibuat dengan mencampur batu kerikil, minyak tanah, dan *potassium nitrate* ke dalam botol minuman suplemen, bir, atau minuman keras. Bom berbahan botol minuman suplemen biasanya ditujukan untuk menangkap ikan dalam jumlah kecil, sekitar 1-5 kuintal, sedangkan bom

berbahan botol bir ditujukan untuk menangkap ikan dalam jumlah besar, hingga berton-ton. Satu bom seukuran botol minuman suplemen memiliki daya ledak yang mematikan ikan dalam radius hingga 15 meter dari titik ledakan, sementara bom seukuran botol bir memiliki daya ledak yang mematikan ikan dalam radius hingga 15 meter dari titik ledakan. Kerusakan atau kematian terumbu karang akibat ledakan bom ikan menimbulkan konsekuensi serius, seperti hilangnya kehidupan laut di sekitar area terdampak. Terumbu karang merupakan habitat penting bagi berbagai spesies ikan kecil dan organisme laut lainnya, sehingga pengeboman ikan ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut, bahkan berpotensi memicu kepunahan biota laut di wilayah yang terkena dampak (Eka Saputra & Lestiawati, 2022).

Peraturan “Undang-undang No. 45 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan”, memiliki peran strategis sebagai landasan hukum untuk melarang melakukan penangkapan ikan ilegal, termasuk penggunaan bahan peledak. Namun penerapan peraturan ini masih belum mampu mengatasi berbagai tantangan dalam mencegah pelanggaran oleh masyarakat, terutama nelayan. Kenyataannya, sejumlah nelayan besar masih sengaja menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan, salah satunya di perairan Kecamatan Tambelan, masih banyak nelayan luar yang sering melakukan aksi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Hal ini terjadi meskipun mereka menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan berdampak buruk terhadap lingkungan.

Kecamatan Tambelan dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya laut, dengan mayoritas penduduknya yang berjumlah sekitar 5.228 jiwa pada pertengahan tahun 2022, mengandalkan sektor perikanan sebagai sumber utama mata pencaharian. Kecamatan ini secara geografis termasuk dalam kawasan Kepulauan Tujuh dan meliputi beberapa pulau utama seperti Tambelan Besar, Mendarik, Uwi, Benua, dan Pejantan. Dengan luas daratan sekitar 90,4 km², wilayah ini terbagi menjadi delapan desa yaitu Desa Batu Lepuk, Kampung Hilir, Kampung Melayu, Kukup, Pengikik, Pulau Mentebung, Pulau Pinang, dan Teluk Sekuni. Letak geografis yang strategis dan kekayaan laut yang melimpah menjadikan Kecamatan Tambelan sebagai pusat kegiatan perikanan yang penting, dengan perairan yang kaya akan ikan dan hasil laut lainnya memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat setempat (Ihklas, 2022).

Kekayaan laut yang melimpah di Kecamatan Tambelan menjadi alasan utama masyarakat setempat menjadikan profesi nelayan sebagai mata pencaharian utama. Jumlah nelayan di Kecamatan Tambelan tercatat menduduki peringkat kelima terbanyak di Kabupaten Bintan di tahun 2023, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Data pekerja nelayan di Kabupaten Bintan 2023

No	Kecamatan	Pekerjaan	Jumlah Pekerja
1	Teluk Bintan	Nelayan	1323
2	Bintan Utara	Nelayan	297

3	Teluk Sebong	Nelayan	690
4	Seri Kuala Lobam	Nelayan	346
5	Bintan Timur	Nelayan	998
6	Gunung Kijang	Nelayan	799
7	Mantang	Nelayan	1061
8	Bintan Pesisir	Nelayan	1160
9	Toapaya	Nelayan	39
10	Tambelan	Nelayan	817

Sumber : Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, 2023.

Meskipun terpencil, potensi besar dari sektor perikanan di Kecamatan Tambelan terus berkembang, namun perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik agar sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Administratif yang terbentuk dalam delapan desa ini juga memegang peranan penting dalam menjaga keteraturan kehidupan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut, terutama dalam mendukung sektor perikanan dan mempertahankan kelestarian lingkungan laut di sekitarnya

perairan Kabupaten Bintan, khususnya Kecamatan Tambelan, berdasarkan informasi dari berita praktik penangkapan ikan secara ilegal dengan bahan peledak kembali marak pada 1 juni 2024, hingga membuat sejumlah nelayan kecil enggan melaut karena khawatir berselisih dengan para pelaku pengeboman ikan,

dan sebelumnya pada tahun 2019 POLSEK (kepolisian sektor) Tambelan sudah pernah menangkangkap aksi pegeboman ikan ini (Hasura, 2024).

Tabel 1. 2. Data kasus penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di kecamatan tambelan 2019-2025

Tahun	Jumlah kasus	Lokasi kejadian	Pelaku (diduga)	Dampak dari bom ikan	Sikap aparat/Pemerintah	Respon nelayan tambelan	Sumber informasi berita
2019	1 kasus	Perairan desa pulau mentebung	Nelayan asal pemangkat, Kalimantan barat	Terumbu karang rusak, hasil tangkapan nelayan menurun	Penangkapan 4 pelaku, penyitaan alat bukti	Meminta pengawasan lebih ketat dalam menjaga keamanan laut	kepri.antaranews. (Kashmir, 2019)
2020	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-
2022	1 kasus	Perairan pulau penjantan.	Nelayan luar daerah	Ekosistem laut rusak, populasi ikan berkurang	belum ada tindakan konkret	Mendesak pemerintah untuk bertindak	Kompas.id (Wiyoga, 2022)
2023	-	-	-	-	-	-	-
2024	3 kasus	Perairan pulau panau pengiki, mentebung	Nelayan luar daerah	Rusaknya terumbu karang, hasil tangkapan nelayan menurun	Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad, meminta pihak berwenang menindak tegas pelaku.	Mendesak tindakan tegas, meminta patroli rutin	Ulasan.co(Sasmito, 2024a), KepriDays.co.id(Roni, 2024) Presmedia.id
2025	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: oleh peneliti, tahun 2025

Berdasarkan pada tabel di atas, aktivitas pengeboman ikan di Kecamatan tambelan mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2024. Pada tanggal 30 juli tahun 2019, terdapat satu kasus yang berhasil di ungkap oleh pihak kepolisian di mana empat nelayan asal Pemangkat, Kalimantan Barat, di tangkap atas tindakan ilegal tersebut. Beberapa barang bukti yang di amankan berupa Satu unit pompong dengan kapasitas 5 ton tanpa dokumen dan tanda selar, Satu unit kompresor beserta selangnya, Dan dua buah *daker* atau alat pernapasan bawah air. Kajian ini menyebabkan kerusakan terumbu karang serta menurunnya hasil tangkapan ikan di wilayah tersebut (Kashmir, 2019).

Pada tahun 2020 dan 2021, tidak di temukan laporan mengenai aktivitas pengeboman ikan. Namun, pada tahun 15 february 2022, kasus kembali terjadi di perairan pulau pejantan. Ada tiga orang pelaku, Baharuddin Selaku Kepala Camat di Kecamatan Tambelan pada tahun 2022 menduga pelaku tersebut berasal dari Kalimantan Barat. Meskipun dampak ekologisnya signifikan, namun masih belum ada tindakan konkret dari aparat penegak hukum, sehingga nelayan setempat mendesak pemerintah untuk bertindak lebih tegas (Wiyoga, 2022).

Tahun 2023 tidak mencatat adanya laporan mengenai kasus serupa. Namun, pada tahun 2024 aktivitas pengeboman ikan kembali meningkat dengan tiga kasus yang terjadi di berbagai wilayah di perairan Kecamatan Tambelan, seperti di Pulau Panau pada 6 Januari 2024, kapal pelaku tersebut diduga berasal dari Pemangkat Kabupaten Sambes, Kalimantan Barat. Bukti yang di temukan banyak ikan mengapung di laut karna hasil dari aksi pelaku pengeboman ikan (Sasmito, 2024a).

Pada 1 Maret 2024, di perairan Desa Pengikik, Terjadi lagi aksi pengeboman ikan ini membuat nelayan terganggu karena hasil dari tangkapan mereka berkurang, serta merusak ekosistem di bawah laut. Kapal pelaku ini di duga berasal dari Kalimantan Barat. Dengan adanya aksi ini Masyarakat nelayan meminta APH bertindak tegas terhdap aksi ini (Roni, 2024).

Pada 1 Juni 2024, nelayan di Kecamatan Tambelan kembali menghadapi permasalahan terkait aktivitas penggunaan pukot dan bom ikan yang menyebabkan penurunan hasil tangkapan. Dulhadi, seorang nelayan setempat, mengungkapkan bahwa banyak nelayan dari luar daerah yang beroperasi di perairan Tambelan menggunakan alat tangkap ilegal. Alat tangkap tersebut meliputi alat tangkap mayang malam, pukot merami, pukot sotong, pukot juana, serta bom ikan. Dulhadi menambahkan bahwa permasalahan ini telah dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), namun hingga kini belum ada tindak lanjut atau solusi yang nyata. “Kasus ini sudah berlangsung lama, namun belum ada penyelesaian,” ujarnya. Salah satu kejadian yang terjadi pada melibatkan penggunaan motor merami oleh nelayan di perairan Tambelan, yang menambah kekhawatiran masyarakat lokal akan kelestarian sumber daya laut di wilayah tersebut (Hasura, 2024).

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel, tahun 2024 mencatat jumlah kasus pengeboman ikan tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan tiga insiden yang terjadi di berbagai wilayah perairan Kecamatan Tambelan. Peningkatan signifikan ini menunjukkan bahwa aktivitas penangkapan ikan

dengan bahan peledak masih menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut dan keberlanjutan mata pencaharian nelayan setempat.

Lonjakan kasus pada tahun 2024 menjadi dasar utama dalam penelitian ini, karena mencerminkan masih lemahnya implementasi kebijakan dan pengawasan terhadap larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Meskipun nelayan setempat telah aktif melaporkan dan menuntut tindakan tegas, respons dari aparat dan pemerintah dinilai belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi peraturan Undang-undang No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 2004 tentang perikanan, terkait larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan. Fenomena ini terungkap melalui berbagai pemberitaan media yang memberikan gambaran tentang kondisi terkini serta data pendukung terkait isu penggunaan alat tangkap ilegal di wilayah Tambelan. Situasi tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang seharusnya menjadi tanggung jawab lintas kewenangan.

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI), H. Ansar Ahmad, dengan tegas meminta pihak berwenang untuk mengambil tindakan tegas terhadap individu yang mengebom ikan di perairan Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan. Selain itu, Ansar meminta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk meningkatkan pengawasan di wilayah perairan tersebut. Perairan Kecamatan Tambelan harus dilindungi secara menyeluruh oleh Pemerintah

Kabupaten Bintan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, mengingat potensi strategis yang dimilikinya (Sasmito, 2024b).

Dalam penegakan hukum terhadap kasus pengeboman ikan, terdapat tiga pihak yang memiliki kewenangan masing masing berdasarkan UU 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 73 Ayat (1), yaitu TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pembagian kewenangan ini di dasarkan pada tugas dan fungsi masing masing instusi sebagaimana sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TNI AL memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penindakan awal di wilayah perairan, sebagaimana di atur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyebutkan bahwa TNI AL bertugas menjaga keamanan laut dan menegakkan hukum di wilayah yurisdiksi nasional. Jika dalam patroli di temukan adanya dugaan pengeboman ikan, TNI AL berhak menghentikan kapal, memeriksa dokumen, serta menangkap pelaku yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran. Namun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, TNI AL tidak memiliki kewenangan dalam penyidikan lebih lanjut, sehingga kasus tersebut di serahkan kepada PPNS Perikanan Atau Polri.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (kemudian di singkat dengan PPNS Perikanan) di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi memiliki peran dalam penyelidikan awal dan penegakan hukum administrasi di sektor perikanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun

2009 tentang Perikanan. Dalam Pasal 73 UU No. 45 Tahun 2009, dinyatakan bahwa PPNS Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang perikanan, termasuk penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. PPNS Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bertugas untuk memeriksa kelengkapan izin kapal, alat tangkap yang digunakan, serta menilai dampak dari aktivitas perikanan terhadap lingkungan. Namun PPNS Perikanan hanya dapat menangani penyelidikan awal dan proses administrasi hukum, sedangkan untuk proses pidana lebih lanjut, kasus harus dilimpahkan kepada Polri.

Polri memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penegakan hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan Polri kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, serta penahanan terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam kasus pengeboman ikan, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp1,2 miliar. Oleh karena itu, Polri berperan dalam menangani aspek pidana lingkungan dan perikanan, menyusun berkas perkara, serta membawa kasus ini ke proses peradilan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan Untuk melihat bagaimana Implementasi kebijakan larangan penggunaan bahan peledak dalam peraturan Undang-undan No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas

undang-undang no 31 tahun 2004 tentang perikanan, di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya.

1.2. Rumusan Masalah

Fenomena yang dijelaskan pada latar belakang di atas mendorong peneliti untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan peraturan Undang-undang No 45 tahun 2009, tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 2004, tentang perikanan, terkait larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat implementasi kebijakan larangan penggunaan bahan peledak berdasarkan Undang-undang No. 45 Tahun 2009, yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan ini.

1.4. Manfaat Penelitian

Sekurang-kurangnya penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis di harapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu pemerintahan dan kebijakan publik, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan. Hasil dari penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang implementasi kebijakan publik, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala dalam penerapan larangan penggunaan bahan peledak di sektor perikanan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi refrensi bagi studi implemtasi kebijakan lingkungan, khususnya di wilayah pesisir dan daerah perbatasan, serta memberikan kontribusi pada pengembangan teori keberlanjutan sumber daya laut, dengan menyoroti pentingnya regulasi dan pengawasan dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Temuan peneliti ini di harapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi peneliti lanjutan terkait implementasi kebijakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam di sektor kelautan dan perikanan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah, khususnya Kecamatan Tambelan, dalam mengawasi dan menerapkan lebih banyak aturan tentang larangan penangkapan ikan dengan bahan peledak. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjadi landasan bagi kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan mengurangi tindakan yang merugikan

seperti pengeboman ikan. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu pengelolaan perikanan di daerah tersebut menjadi lebih berkelanjutan.

